

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK**

BUKAKA

PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi konstruksi jembatan, jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus.

Kantor Pusat
Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820
Tel. 021 8232323, Fax. 021 8231150
www.bukaka.com

Kantor Perwakilan
Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Kota Kasablanka, Jl. Kasablanka Raya Kav.88, Jakarta Selatan
Tel. 021 2961 2688, Fax. 021 2961 2911

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

OJK : Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban.

POJK 42/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

41/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

- POJK 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- Perseroan : PT Bukaka Teknik Utama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor.
- BMS : PT Bumi Mineral Sulawesi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan afiliasi dari Perseroan.
- Transaksi : Penambahan investasi setoran modal yang dilakukan Perseroan di BMS melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh BMS secara bertahap, dengan nilai paling banyak mencapai sebesar Rp.205.600.000.000,- (dua ratus lima miliar enam ratus juta Rupiah).

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan untuk melakukan investasi ke dalam pihak afiliasi dari Perseroan, yaitu BMS, sehingga Transaksi ini termasuk kategori Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan Transaksi yang dilakukan sebesar Rp.205.600.000.000,- (dua ratus lima miliar enam ratus juta Rupiah), yang merupakan 6,19% (enam koma sembilan belas persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan tahunan Perseroan Periode 30 Desember 2021 yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan. Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.3.318.620.023.000 (tiga triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh dua puluh tiga ribu Rupiah).

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah dikarenakan Perseroan berencana untuk mengembangkan bisnis di bidang energi dan pertambangan dengan meningkatkan investasi penyertaan modal di BMS yang bergerak di bidang pengembangan energi dan pertambangan. Perseroan bermaksud untuk turut serta berkontribusi dalam pengembangan energi nasional dan penyediaan bahan baku energi melalui kegiatan pertambangan.

2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan terlaksanakannya transaksi ini, perseroan akan dapat semakin mengembangkan usahanya di bidang Investasi Energi dan Pertambangan. Selain itu transaksi ini akan meningkatkan laba perseroan yang dapat menciptakan nilai tambah kembali bagi pemegang saham Perseroan.

3. Tanggal Transaksi

Transaksi ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan BMS, dan untuk pertama kali, rangkaian transaksi bertahap ini telah dimulai berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bumi Mineral Sulawesi Nomor 03 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Didiek Haryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang.

4. Objek Transaksi

Saham-saham yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh BMS sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham BMS dan diambil bagian oleh Perseroan sebagai Peningkatan kepemilikan saham Perseroan di BMS secara bertahap sesuai dengan kebutuhan permodalan BMS,

5. Nilai Transaksi

Nilai dari Transaksi peningkatan setoran modal oleh Perseroan di BMS akan dilakukan secara bertahap dengan nilai sebanyak-banyaknya sampai dengan Rp.205.600.000.000,- (dua ratus lima miliar enam ratus juta Rupiah).

6. Pihak-pihak Yang Melakukan Transaksi

i. Perseroan

Riwayat Singkat Pendirian

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor: 149, tertanggal 25-10-1978 (dua puluh lima oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan) yang dibuat dihadapan H. Bebas Daeng Lalo, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No : Y.A.5/242/7 Tanggal 21 Mei 1979, yang anggaran dasar dan susunan pengurusnya telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Petikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 13 tanggal 18 Mei 2022, Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.09-0016866 TANGGAL 31 Mei 2022;

Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak di bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, konstruksi jembatan, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus.

Kepemilikan Saham Perseroan

kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan terbaru yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%)
PT Denaya Cakra Cipta	1.124.928.000	42,60%
Solihin Jusuf Kalla	418.584.960	15,85%
Suhaeli Kalla	418.179.080	15,84%
Achmad Kalla	405.722.360	15,37%
Masyarakat	273.037.600	10,34%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.640.452.000	100%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Irsal Kamarudin
Direktur	:	Ir. Sofiah Balfas
Direktur	:	Ir. Saptiastuti Hapsari
Direktur	:	Teguh Wicaksana Sari
Direktur	:	Abdullah Afifuddin Suhaeli
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Drs. Suhaeli Kalla
Komisaris	:	Solihin Jusuf Kalla
Komisaris Independen	:	Sumarsono

ii. **BMS**

Riwayat Singkat Pendirian

BMS adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang akta pendirian/anggaran dasar termuat dalam akta nomor: 07, tertanggal 27-10-2014 (dua puluh tujuh oktober dua ribu empat belas), yang dibuat dihadapan Andy Azis S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34086.40.10.2014, sebagaimana ternyata termuat didalam Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 12-11-2014 (dua belas september dua ribu empat belas), Anggaran Dasar yang mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta nomor 02 tertanggal 16-11-2020 dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0408954 tertanggal 18 November 2020.

Kegiatan Usaha

BMS bergerak dalam bidang industri pembangkit tenaga listrik, pertambangan bijih nikel dan perdagangan besar logam dan bijih logam, sesuai dengan maksud dan tujuan BMS berdasarkan kriteria Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham BMS

Struktur permodalan dan kepemilikan saham BMS berdasarkan akta terakhir sebelum dilakukannya transaksi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000.000	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Hadji Kalla	10.000	10.000.000.000	40%

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000.000	(%)
PT Bumi Sarana Utama	6.850	6.850.000.000	27%
PT Bukaka Teknik Utama Tbk	4.400	4.400.000.000	18%
PT Barkah Raya Utama	3.750	3.750.000.000	15%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	
Saham dalam Portepel	75.000	75.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMS yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Drs. Suhaeli Kalla
Direktur	:	A. Afifuddin Suhaeli
Direktur	:	Muhammad Faisal Suhaeli
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Dra.Hj.Fatimah Kalla
Komisaris	:	Solihin Jusuf Kalla

III. TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dikarenakan antara Perseroan dengan BMS terdapat hubungan afiliasi berupa kepemilikan saham (Perseroan adalah pemilih saham 18 % di BMS) dan hubungan afiliasi adanya 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c. POJK 42/2020 , yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam BMS
Drs. Suhaeli Kalla	Komisaris Utama	Direktur Utama
Solihin Jusuf Kalla	Komisaris	Komisaris
Abdullah Afifuddin Suhaeli	Direktur	Direktur

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Tidak terdapat pertimbangan dan alasan khusus atas dilakukannya Transaksi Afiliasi ini dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi. Transaksi ini dilakukan dikarenakan BMS sebagai perusahaan afiliasi Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya untuk menunjang kebutuhan bisnis BMS dalam pengembangan energi dan bidang Pertambangan.

Sehingga Perseroan sebagai salah satu Pemegang Saham dalam BMS turut serta mengambil bagian dalam peningkatan modal tersebut yang memang sesuai dengan rencana bisnis Perseroan untuk semakin meningkatkan kontribusi dalam bidang pengembangan energi dan pertambangan.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pernyataan Direksi

- Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang baik dan berlaku umum.
- Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

2. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi sebagaimana disampaikan tidak menyesatkan para pemegang saham serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN KEWAJARAN TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk KJPP ISKANDAR DAN REKAN (IDR) sebagai Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No. 095.10/IDR/DO.2/Pr-BFO/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022 untuk memberikan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penambahan Setoran Modal pada PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK).

KJPP Iskandar dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-43/PM.223/2021 tanggal 22 September 2021 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

Identitas Penilai

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ISKANDAR DAN REKAN
No. Izin Usaha : 772/KM.1/2013
Graha IDR, Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka
Merah II No. 5- 6-7, Jakarta 13460, Indonesia
(+62-21) 86611148-49
www.kjppiskandardanrekan.com

A. Ringkasan Penilaian Atas Objek Transaksi

Ringkasan penilaian atas objek transaksi berdasarkan laporan penilaian No. 0284/2.0118-00/BS/03/0463/1/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BUKK dan BMS, dimana BUKK sebagai pemberi

setoran modal dan BMS sebagai penerima setoran modal.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 25.000 saham atau 100% saham BMS per 31 Desember 2021.

3. Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas Nilai Pasar objek penilaian per 31 Desember 2021 berdasarkan laporan keuangan perusahaan (*audited*) yang dinyatakan dalam mata uang sesuai dengan laporan keuangan, untuk tujuan transaksi jual-beli (*transfer of ownership*).

4. Asumsi dan kondisi pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam melakukan penilaian saham Perusahaan kami menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan aset (*asset-based approach*) dan pendekatan pasar (*market-based approach*).

Pertimbangan menggunakan pendekatan aset adalah karena perusahaan memiliki aset berwujud dalam jumlah yang signifikan. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode akumulasi aset, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi Nilai Pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai Pasar ekuitas perusahaan diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun takberwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Sedangkan pertimbangan menggunakan pendekatan pasar karena data pasar perusahaan untuk industri yang sejenis cukup tersedia.

Metode yang digunakan untuk pendekatan pasar adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*Guideline Publicly Trade Company Method*) adalah metode menghitung nilai dengan rasio penilaian atau *key valuation ratio* yang dicari dari perusahaan pembandingan yang sahamnya telah memiliki nilai pasar.

Pendekatan dan metode penilaian diatas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Objek Penilaian dan Pemberi Tugas.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan kesimpulan nilai.

6. Kesimpulan nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami Nilai Pasar 25.000 saham atau 100% saham BMS per 31 Desember

2021 adalah Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) atau untuk setiap saham adalah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penambahan Setoran Modal pada PT Bumi Mineral Sulawesi oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00285/2.0118-00/BS/03/0463/1/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022:

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BUKK dan BMS, dimana BUKK sebagai pemberi setoran modal dan BMS sebagai penerima setoran modal.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah rencana transaksi penambahan setoran modal pada BMS oleh BUKK sehingga setoran modal BUKK mencapai sebesar-besarnya Rp 210.000 juta, yang akan dilakukan secara bertahap yang merupakan satu rangkaian transaksi. Per 31 Desember 2021 BUKK telah melakukan setoran modal sebanyak Rp 4.400 juta sehingga BUKK akan melakukan penambahan setoran modal sebesar Rp 205.600 juta secara bertahap pada BMS.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Nilai dari objek yang ditransaksikan.
- Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.

e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai transaksi sama dengan Nilai Pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan laba dan profitabilitas Perseroan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk pengembangan usaha Perseroan melalui perusahaan asosiasinya yang akan meningkatkan laba dan profitabilitas Perseroan yang dapat meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah wajar.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

Kantor Pusat

Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820

Tlp. 021 8232323/Fax. 021 8231150

Email : corsec@bukaka.com

Kantor Perwakilan

Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Jl. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

Tlp. 021 2961 2688/Fax. 021 2961 2911

Kabupaten Bogor, 29 Juli 2022

Direksi Perseroan